

## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 mengenai analisa pengaruh penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap tingkat pencairan tunggakan pajak wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan di KPP Bojonagara, maka kesimpulan yang dapat dipeoleh adalah:

1. Dalam melaksanakan proses penagihan pajak dengan Surat Paksa di KPP Bojonagara masih terdapat hambatan-hambatan seperti kesulitan dalam mencari data asset Wajib Pajak, banyaknya wajib pajak yang pindah alamat, banyaknya Surat Teguran yang kembali dna Surat Paksa yang ditolak atau Penanggung Pajak keberatan atas pelaksanaan Surat Paksa. Upaya-upaya yang telah dilakukan KPP Bojonagara dalam mengatasi hal tersebut adalah mencari keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang kompeten tentang asset yang dimiliki oleh Wajib Pajak, menjalin kerjasama dengan pihak terkait yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang memiliki utang pajak, melaksanakan pendekatan secara kekeluargaan dengan wjaib Pajak yang memilki utang pajak, mewajibkan Wajib Pajak untuk memberikan informasi lengkap jika Wajib Pajak hendak pindah alamat, memberikan penyuluhan

tentang kesadaran dan manfaat dari membayar pajak serta perturan perpajakan yang ada.

2. Proses penagihan pajak yang dilakukan di KPP Bojonagara dalam kurun waktu 2 tahun tersebut mempunyai peranan dalam usaha meningkatkan pencairan tunggakan pajak yang memenuhi bahkan melebihi target 30%. Hal ini mungkin disebabkan karena Wajib Pajak atau Penanggung Pajak cooperative dalam melunasi utang pajaknya. Namun proses penagihan pajak kurang berperan dalam usaha meningkatkan pencairan tunggakan pajak, dilihat dari jumlah tunggakan pajak yang semakin meningkat hal ini mungkin disebabkan karena target pencairan tunggakan yang terlalu rendah yakni 30% dan mudah untuk dicapai dan adanya berbagai hambatan dalam melaksanakan proses penagihan pajak seperti Wajib Pajak pindah alamat sehingga tidak diketahui keberadaanya dan menyebabkan banyaknya Surat Teguran atau Surat Paksa yang kembali atau ditolak, dan banyaknya Wajib Pajak yang mengajukan Keberatan menunda proses penagihan pajak sehingga tidak melunasi utang pajaknya. Dalam melakukan perbandingan target dan realisasi tunggakan pajak di Seksi Penagihan tidak menjelaskan secara rinci pencairan tunggakan pajak yang terjadi merupakan pembayaran dari saldo tunggakan awal atau penambahan.
3. Faktor lain dari proses penagihan pajak yang menyebabkan pencairan terhadap tunggakan pajak yaitu kesadaran sendiri dari Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Faktor lain ini memiliki pengaruh kecil terhadap tunggakan pajak karena jarang sekali terjadi.

## 5.2. Saran

Beberapa saran yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam proses penagihan pajak yang dibahas pada bab sebelumnya, diantaranya adalah:

1. Proses penagihan pajak yang lama dan tanpa ada kepastian waktu selesainya, sebaiknya peraturan perpajakan dilengkapi dengan jangka waktu paling lama untuk proses penagihan.
2. Target pencairan tunggakan pajak di seksi penagihan yang terlalu rendah dan mudah dicapai, sebaiknya target tersebut dapat ditingkatkan sehingga dapat lebih meningkatkan realisasi pencairan tunggakan pajak.
3. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penagihan pajak, sebaiknya wajib pajak segera memberitahu jika pindah alamat kepada aparat perpajakan dan hendaknya aparat perpajakan dapat memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak bahwa keberatan tidak menunda proses penagihan pajak dan pelunasan utang pajak.
4. Untuk mengatasi data untuk perbandingan target dan realisasi pencairan tunggakan pajak, sebaiknya format laporan tunggakan pajak diperbaharui.
5. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak. Karena pajak salah satu sumber pendapatan pemerintah yang utama untuk membantu pembangunan. Sehingga Wajib Pajak tidak membayar pajak tidak melewati tanggal jatuh tempo yang mengakibatkan tunggakan pajak.
6. Meningkatkan system pelaporan pajak secara berkala sesuai dengan perkembangan teknologi yang mudah dimengerti dan diakses oleh Wajib Pajak

dengan menggunakan internet yang user friendly. Sehingga dengan kemudahan yang ada Wajib Pajak tidak lagi menunda-nunda dalam hal pembayaran pajak